



Nomor : 9610/UN7.P1/DL/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Larangan Terkait Plagiarisme

30 DEC 2021

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas/ Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Berdasarkan:

1. Pasal 45 ayat (3) huruf b Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi;
2. Pasal 51 ayat (3) huruf b Peraturan Rektor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana;
3. Pasal 46 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana;

dinyatakan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyerahkan revisi tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi dan lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu.

Apabila terdapat mahasiswa atau alumni yang diketahui melakukan plagiasi, maka berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Universitas Diponegoro:

1. Pasal 2 ayat (5) huruf a dinyatakan bahwa: Plagiat merupakan salah satu pelanggaran akademik berat;
2. Pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa: Sanksi akademik berat berupa pemecatan atau dikeluarkan serta dicabut status kemahasiswaannya secara permanen;
3. Pasal 3 ayat (6) dinyatakan bahwa: Sanksi akademik untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di Undip berupa:
 - a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; dan/atau
 - b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip.

Terkait hal tersebut, mohon Fakultas/ Sekolah selalu mengingatkan dan menekankan kepada para mahasiswa melalui tiap Program Studi dan media lain untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan yang mengarah pada plagiarisme.

Terlampir kami sertakan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Universitas Diponegoro.

Demikian untuk dapat diperhatikan. Atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

u.n. Rektor,
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D
NIP. 497110111997021001

Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)
- Ketua Senat Akademik

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**SANKSI AKADEMIK, TATA CARA PENETAPAN DAN PENERAPANNYA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. bahwa untuk menegakkan ketentuan operasional baik di bidang akademik maupun nonakademik diperlukan adanya sanksi akademik serta tata cara penetapan dan penerapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;

18. Peraturan...

18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 29 Maret 2021 terkait Rancangan Peraturan Rektor tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Lingkungan Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SANKSI AKADEMIK, TATA CARA PENETAPAN DAN PENERAPANNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip;
4. Senat Akademik adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesi.

10. Kantor...

10. Kantor hukum adalah kantor yang didirikan untuk membantu Rektor dalam menyelesaikan permasalahan hukum, memberikan perbantuan penyusunan produk hukum, memberikan nasihat hukum, menyiapkan perjanjian kontrak kerja sama, atas nama Rektor mewakili Undip untuk penyelesaian masalah hukum.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip;
12. Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari negara asing.
13. Alumni adalah orang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan dari Undip.
14. Sanksi Akademik adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran.
15. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, menggunakan media apapun atau tidak yang bertentangan dengan etika, sopan santun dan/atau segala ketentuan yang berlaku.
16. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
17. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
19. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
20. Daftar Penerapan Sanksi yang untuk selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar yang berisi sanksi- sanksi yang telah diterima oleh mahasiswa.
21. Tim Penyelesaian Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim di tingkat universitas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan dan memutus pelanggaran.
22. Tim Pemeriksa Pelanggaran Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat TPPF/S adalah tim di tingkat fakultas/sekolah yang dibentuk berdasarkan keputusan Dekan serta bertanggungjawab kepada Dekan, bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran akademik dan/atau nonakademik.
23. Perbuatan tidak sopan/hormat adalah segala bentuk perbuatan tercela baik sengaja atau tidak, yang menunjukkan rasa tidak/ kurang sopan santun dan/atau hormat kepada dosen/tenaga kependidikan/pengawas dan/atau pihak lain dalam kegiatan akademik maupun nonakademik sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Pelanggaran norma kesusilaan adalah segala bentuk perbuatan tercela baik sengaja atau tidak yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
25. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran.

26. Penyertaan...

26. Penyertaan dalam pelanggaran adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.
27. Penyontekan adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik.
28. Perjokian adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik.
29. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
30. Penyalahgunaan keuangan Undip adalah perbuatan penggunaan dana Undip baik untuk kegiatan akademik dan/atau nonakademik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
31. Pemalsuan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan simbol (cap), kop surat dan/atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
32. Gratifikasi adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
33. Penyuaapan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
34. Penghinaan/pelecehan adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu, menghalangi, atau merendahkan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah, Institusi Undip, sivitas akademika lain serta tenaga kependidikan dan/atau pejabat di lingkungan Undip.
35. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan/atau administrasi yang dikeluarkan pihak kementerian maupun Undip.
36. Pencatutan nama adalah perbuatan menggunakan nama orang lain tanpa seijin yang bersangkutan untuk keperluan akademik.

BAB II
PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 2

- (1) Jenis pelanggaran terdiri atas:
 - a. Pelanggaran akademik; dan
 - b. Pelanggaran nonakademik.
- (2) Tingkat pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelanggaran akademik ringan;
 - b. Pelanggaran akademik sedang; dan
 - c. Pelanggaran akademik berat.
- (3) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perbuatan tidak sopan/hormat;
 - b. pelanggaran terhadap tata tertib;
 - c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan; dan/atau
 - d. penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan.
- (4) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyontekan;
 - b. perbuatan curang dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik;
 - c. perjokian;
 - d. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
 - e. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang; dan/atau
 - f. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang.
- (5) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. plagiat;
 - b. pemalsuan;
 - c. gratifikasi;
 - d. penyuapan;
 - e. penghinaan/pelecehan;
 - f. penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya;
 - g. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang;
 - h. pelanggaran administrasi dan tata tertib berat;
 - i. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat;
 - j. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat; dan
 - k. pencatutan nama.
- (6) Tingkat pelanggaran nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelanggaran nonakademik ringan;
 - b. pelanggaran nonakademik sedang; dan
 - c. pelanggaran nonakademik berat.
- (7) Pelanggaran nonakademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi segala Tindak Pidana Pelanggaran yang diancam dalam perundangan pidana yang berlaku.

(8) Pelanggaran...

- (8) Pelanggaran nonakademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan pelanggaran nonakademik ringan;
 - b. Tindak Pidana Kejahatan yang diancam hukuman 1 (satu) sampai kurang dari 5 (lima) tahun dalam perundangan pidana yang berlaku; dan/atau
 - c. penyalahgunaan keuangan dan/atau aset Undip.
- (9) Pelanggaran nonakademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. pengurangan pelanggaran nonakademik sedang;
 - b. Tindak Pidana Kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dalam perundangan pidana yang berlaku;
 - c. menentang atau tidak mendukung ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk tulisan dan/atau perbuatan; dan/atau
 - d. mendukung dan/atau menyebarkan ideologi di luar Pancasila.

Bagian Kedua Sanksi Akademik

Pasal 3

- (1) Mahasiswa dan alumni yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terdiri atas:
 - a. sanksi akademik ringan;
 - b. sanksi akademik sedang; dan
 - c. sanksi akademik berat.
- (3) Sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. peringatan keras secara lisan; atau
 - b. peringatan keras secara tertulis.
- (4) Sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya; dan/atau
 - b. pencabutan hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara paling lama 2 (dua) semester.
- (5) Sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemecatan atau dikeluarkan serta dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.
- (6) Sanksi akademik untuk alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di Undip berupa:
 - a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; dan/atau
 - b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip.
- (7) Khusus untuk pelanggaran berupa penyalahgunaan keuangan dan/atau aset milik Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf c, dapat dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban pembayaran kerugian negara yang ditetapkan Rektor.

(8) Selain...

- (8) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dapat dilakukan pencatatan dalam DPS dan/atau pemberitahuan kepada orangtua/wali/lembaga yang membiayai mahasiswa pelanggar serta instansi dimana alumni bekerja.
- (9) Sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik dan/atau nonakademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan dan Menerapkan Sanksi

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa peringatan keras secara lisan kepada mahasiswa pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, adalah dosen/tenaga kependidikan/panitia ujian yang secara langsung mengetahui terjadinya pelanggaran.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa peringatan keras secara tertulis kepada mahasiswa pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, adalah Dekan atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, adalah Dekan atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
- (4) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa Pencabutan hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara paling lama 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, adalah Rektor atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
- (5) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menerapkan sanksi berupa Pemecatan atau dikeluarkan serta dicabut status kemahasiswaannya secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), adalah Rektor atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
- (6) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menerapkan sanksi untuk alumni berupa:
 - a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; dan/atau
 - b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah Rektor atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.

Bagian Keempat

Prosedur Penetapan dan Penerapan Sanksi

Pasal 5

- (1) Prosedur penetapan dan penerapan sanksi peringatan keras secara lisan oleh dosen/tenaga kependidikan/panitia ujian kepada mahasiswa pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan seketika saat pelanggaran terjadi dan/atau sesaat setelah pelanggaran terjadi.

(2) Prosedur...

- (2) Prosedur penetapan sanksi peringatan keras secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik ringan:
- a. Dekan menyelenggarakan rapat yang dapat dihadiri:
 - 1) Wakil Dekan yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 2) Ketua Departemen;
 - 3) Ketua Program Studi;
 - 4) Manager atau Supervisor;
 - 5) Dosen atau tenaga kependidikan yang melaporkan; dan
 - 6) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran.
 - b. rapat melakukan penetapan bukti pelanggaran;
 - c. rapat melakukan konfirmasi bukti dan pelanggaran kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. pembuatan berita acara yang ditandatangani mahasiswa terhukum dan peserta rapat atau paling tidak oleh Dekan;
 - e. Dekan menetapkan dan menerapkan sanksi;
 - f. Dekan menerbitkan keputusan penetapan sanksi; dan
 - g. Dekan melaksanakan pencatatan dalam DPS serta menyampaikan keputusan penetapan sanksi kepada orang tua/wali/lembaga yang membiayai mahasiswa pelanggar.
- (3) Prosedur penetapan sanksi akademik sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik dan nonakademik sedang dan/atau berat:
- a. Dekan membentuk TPPF/S untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi serta menetapkan bukti pelanggaran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
 - b. TPPF/S dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan yang menangani urusan di bidang akademik dan Kemahasiswaan sebagai sekretaris serta Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai anggota;
 - c. TPPF/S dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
 - d. hasil pemeriksaan TPPF/S terhadap dugaan terjadinya pelanggaran sedang dan/atau berat diserahkan oleh Dekan kepada Rektor;
 - e. dalam hal Rektor menilai hasil pemeriksaan TPPF/S sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah cukup, maka dapat menetapkan dan menerapkan sanksi akademik kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
 - f. dalam hal Rektor menilai hasil pemeriksaan TPPF/S sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu disempurnakan, maka Rektor dengan pertimbangan Kepala Kantor Hukum dapat membentuk TPP;
 - g. TPP sekurang kurangnya terdiri atas:
 - 1) unsur pimpinan universitas yang diwakili Wakil Rektor yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 2) unsur pakar hukum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Rektor atas usulan Kepala Kantor Hukum;

3) unsur...

- 3) unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang diwakili oleh Dekan pelapor atau yang mewakili;
 - 4) unsur perwakilan Senat Akademik; dan
 - 5) tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang;
- g. sidang dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2 (dua) unsur;
 - h. selama proses persidangan TPP dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
 - i. selama proses sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat diberi hak untuk membela diri;
 - j. hasil persidangan dan usulan sanksi kepada pelanggar akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat dilaporkan kepada Rektor; dan
 - k. berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud huruf g, Rektor dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan.
- (4) Dalam hal pelanggaran terjadi bukan di lingkungan Fakultas/Sekolah, atau tidak adanya laporan TPPF/S, maka Rektor dapat membentuk dan menugaskan TPP untuk melaksanakan tugas tanpa harus ada laporan dari pihak Fakultas/Sekolah.
 - (5) Keputusan pengenaan sanksi dapat ditetapkan dan diterapkan terlebih dulu tanpa harus menunggu Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 - (6) Dalam hal setelah sanksi pemecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ternyata putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka segala haknya sebagai mahasiswa direhabilitasi sepanjang masa studinya masih mencukupi.
 - (7) Pemberian sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) hanya dapat dijatuhkan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.

BAB III UPAYA HUKUM

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang dikenai sanksi akademik sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan atau banding administrasi dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.
- (2) Pengajuan keberatan administrasi disampaikan kepada pejabat yang menetapkan keputusan sanksi akademik.
- (3) Pengajuan banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan tentang sanksi akademik.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini maka:

- a. segala peraturan yang mengatur tentang sanksi akademik yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini; dan
- b. proses penetapan dan penerapan sanksi akademik yang sedang berjalan tetap dapat menggunakan ketentuan yang lama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP. 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001